

RINGKASAN

Muliani **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MEREK**
210510368 **DAGANG ATAS PEMBATALAN MEREK DAGANG**
 (Studi Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/ 2022/PN.Niaga Sby
 Dengan Nomor: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/ 2022/PN.Niaga Mdn).
 (Prof. Dr. Yulia, S.H., M.H dan Sofyan Jafar, S.H., M.H)

Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya sebagai hak eksklusif.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan perlindungan hukum bagi pemegang hak merek dagang atas pembatalan merek dagang, dan untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby dengan Nomor: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Mdn.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan materi merek. Sifat penelitian adalah deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian adalah perlindungan hukum bagi pemegang hak merek dalam putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Mdn hakim menilai bahwa pendaftaran merek PS GLOW dilandasi itikad tidak baik karena membonceng ketenaran merek MS GLOW, sehingga merek PS GLOW dibatalkan. Pengadilan Niaga Surabaya memutuskan sebaliknya, mengakui hak eksklusif PS GLOW karena merek tersebut terdaftar lebih dulu secara sah. Namun, keputusan ini dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasi No. 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023 yang menilai terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum oleh Pengadilan Niaga Surabaya. Hal ini memberikan perlindungan hukum kepada MS GLOW sebagai merek yang telah lebih dulu dikenal di pasar, meskipun ada kelemahan dalam registrasi mereknya.

Disarankan DJKI perlu memperkuat proses pemeriksaan permohonan pendaftaran merek, khususnya terkait itikad tidak baik dan kesamaan pada pokoknya.

Kata kunci: *Sengketa merek, Merek dagang, Pertimbangan hakim, Perlindungan Hukum.*

SUMMARY

Muliani **LEGAL PROTECTION FOR TRADE MARK RIGHTSHOLDERS**
210510368 **ON MARK CANCELLATION TRADE(Study Decision Number :**
 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby With Number :
 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Mdn).
 (Prof. Dr. Yulia, S.H., M.H dan Sofyan Jafar, S.H., M.H)

Article 1 paragraph (5) Law no. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications states that the right to a trademark is an exclusive right granted by the state to the owner of a registered trademark for a certain period of time by using the trademark himself or giving permission to another party to use it as an exclusive right.

The purpose of this research is to explain the legal protection for trademark rights holders regarding trademark cancellation, and to explain the judge's considerations in decision number: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/ 2022/PN.Niaga Sby Number: 2/Pdt. Sus.HKI/Merek/ 2022/PN.Niaga Mdn.

The research method used in this research is normative juridical which is carried out by examining library materials or secondary data related to brand material. The nature of the research is descriptive. The data sources in this research are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

The results of the research are legal protection for brand rights holders in the Medan Commercial Court decision number 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Mdn, the judge considered that the PS GLOW brand registration was based on bad faith because it was riding on the fame of the MS GLOW brand, so the PS GLOW brand was cancelled. The Surabaya Commercial Court decided otherwise, recognizing PS GLOW's exclusive rights because the brand was legally registered first. However, this decision was overturned by the Supreme Court in cassation decision no. 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023 which considers that there were errors in the application of the law by the Surabaya Commercial Court. This provides legal protection to MS GLOW as a brand that is already known in the market, even though there are weaknesses in the brand registration.

It is recommended that DJKI needs to tighten the examination process for trademark registration applications, especially regarding bad faith and similarities in essence.

Keywords: *Brand Dispute, Trademark, Judge's Consideration, Legal Protection.*